



**MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN
NOMOR: III/PRT/2014 - 07/057
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

REKTOR UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi atas hidup dan kesehatan yang ditunjang oleh lingkungan hidup yang sehat dan bebas dari gangguan asap rokok;
 - b. bahwa rokok adalah produk yang mengandung zat adiktif yang dapat mengganggu dan merusak kesehatan diri pengguna, orang lain, dan masyarakat, baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan;



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- c. bahwa kampus sebagai tempat pembelajaran menuntut adanya lingkungan yang sehat dan bebas rokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan;
- d. bahwa kampus sebagai tempat pembelajaran menuntut adanya lingkungan yang sehat dan bebas dari rokok sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Mengandung Zat Adiktif berupa



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- Produk Tembakau bagi Kesehatan;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok;
 7. Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2005 - 08/105 - SK tentang Peraturan Tata Tertib Mahasiswa Dan Prosedur Penjatuhan Sanksi;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Katolik Parahyangan tanggal 6 Maret 2014, yang membahas mengenai Draft Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK
PARAHYANGAN TENTANG
KAWASAN BEBAS ROKOK DI**



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



LINGKUNGAN UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* , dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pirrolidin yang terdapat dalam *nikotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
3. Lingkungan Universitas Katolik Parahyangan adalah halaman atau gedung, baik berbentuk ruangan, koridor, tempat parkir, kantin yang menjadi milik Yayasan Universitas Katolik Parahyangan, yang berlokasi Jalan Ciumbuleuit 94, Jalan C iumbuleuit 96, Jalan Menjangan 6 dan 14, Jalan Ciloa 3A, Jalan Aceh 19, Jalan Merdeka 30, dan Jalan Nias 2, prasarana olah raga di Jalan Cisitu Bandung.
4. Pimpinan Unit Kerja adalah Rektor, Dekan, Kepala Biro, Kepala Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Kantor ses uai dengan Struktur Organisasi Universitas Katolik Parahyangan.



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



5. Pejabat Struktural adalah seseorang menduduki jabatan tertentu dalam struktur organisasi Universitas Katolik Parahyangan yang pengangkatannya dikukuhkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan atau Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
6. Atasan langsung adalah Pejabat Struktural sesuai dengan struktur organisasi Universitas Katolik Parahyangan yang secara langsung mempunyai hubungan pekerjaan dengan seorang Dosen atau Tenaga Kependidikan Universitas Katolik Parahyangan.
7. Warga Universitas Katolik Parahyangan adalah, untuk selanjutnya disingkat Warga Unpar adalah seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang memiliki hubungan kerja dengan Universitas Katolik Parahyangan.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Universitas Katolik Parahyangan.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Yayasan



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



Universitas Katolik Parahyangan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

11. Pengunjung adalah semua orang yang datang ke kampus Unpar, baik itu rekanan Unpar maupun tamu-tamu lainnya.

Pasal 2

- (1) Untuk mewujudkan hak atas hidup dan kesehatan yang ditunjang oleh lingkungan hidup yang sehat dan bebas dari gangguan asap rokok, maka di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan perlu ditetapkan kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok meliputi seluruh lingkungan kampus, baik yang di dalam gedung maupun ruang terbuka sampai batas terluar kampus Unpar.
- (3) Pernyataan larangan untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui pemasangan spanduk larangan merokok, stiker larangan merokok atau simbol - simbol lain yang isinya berupa larangan untuk merokok.

Pasal 3

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



berkesinambungan, setiap Pimpinan Unit Kerja Universitas Katolik Parahyangan berkewajiban untuk :

- a. Memberikan teladan tentang pola hidup sehat dengan tidak merokok;
- b. Melakukan pembinaan dan penyadaran bahaya merokok kepada seluruh Warga Unpar, dan/atau
- c. Memberikan informasi dan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok kepada seluruh Warga Unpar, termasuk kepada seluruh mahasiswa baru Universitas Katolik Parahyangan, melalui kegiatan Inisiasi dan Adaptasi.
- d. Melarang perdagangan, sponsorship, dan penyelenggaraan segala bentuk kegiatan yang melibatkan perusahaan rokok.

Pasal 4

- (1) Agar tercipta lingkungan Universitas Katolik Parahyangan yang bersih dan sehat, maka setiap Warga Unpar wajib mematuhi dan melaksanakan larangan merokok di kawasan tanpa rokok.
- (2) Apabila Warga Unpar melanggar larangan merokok di kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka para pihak yang memiliki kewenangan untuk menegur adalah:
 - a. Pimpinan Unit Kerja,
 - b. Pejabat Struktural,



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- c. Atasan Langsung,
 - d. Dosen
 - e. Tenaga Kependidikan
 - f. Mahasiswa
- (3) Satuan Pengamanan memiliki kewenangan untuk menegur, memperingatkan, mencatat, dan melaporkan pihak - pihak yang sedang merokok di kawasan tanpa rokok kepada Pimpinan Unit Kerja.
 - (4) Pihak yang memiliki kewenangan untuk menegur dan memperingatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban untuk mencatat pelanggaran larangan merokok di kawasan tanpa rokok dalam suatu berita acara.
 - (5) Setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Unit Kerja, Kepala Tata Usaha pada masing - masing Unit Kerja berwenang merancang, memperbanyak, dan menyebarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
 - (6) Setelah mencatat pelanggaran larangan merokok dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pihak yang memiliki kewenangan untuk menegur dan memperingatkan berkewajiban untuk menyampaikan berita acara tersebut kepada Pimpinan Unit Kerja untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi.

Pasal 5

- (1) Warga Unpar yang melanggar larangan merokok di kawasan tanpa rokok akan dikenakan sanksi berupa :



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



- a. Teguran lisan,
 - b. Teguran tertulis,
 - c. Skorsing selama satu (1) semester bagi mahasiswa,
 - d. Penundaan Uang Kesetiaan Kerja (UKK) selama 6 (enam) bulan bagi karyawan.
- (2) Penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau teguran tertulis dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menegur dan memperingatkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
 - (3) Mahasiswa yang sudah terkena sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan tidak mengindahkan sanksi tersebut, maka Dekan berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa skorsing selama 1 (satu) semester.
 - (4) Dosen dan tenaga kependidikan yang sudah terkena sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan tidak mengindahkan sanksi tersebut, maka Rektor berdasarkan pertimbangan Pimpinan Unit Kerja berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa penundaan Uang Kesetiaan Kerja (UKK) selama 6 (enam) bulan.

Pasal 6

- (1) Seluruh pelanggaran dan/atau sanksi atas peraturan ini, yang dilakukan oleh mahasiswa diarsip dan/ atau didata oleh Kasubag Kemahasiswaan Fakultas, serta dilaporkan



MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN



ke Biro Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Katolik Parahyangan.

- (2) Seluruh pelanggaran dan/ atau sanksi atas peraturan ini, yang dilakukan oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan diarsip dan/ atau didata oleh Kasubag Kepegawaian di Fakultas atau Pimpinan Unit, serta dilaporkan ke Biro Kepegawaian Universitas Katolik Parahyangan.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Di tetapkan di Bandung,
Pada tanggal 1 Juli 2014
Rektor,**

Ttd,

Prof. Robertus Wahyudi Triweko, Ph.D